

PERBANDINGAN KETATANEGARAAN INDONESIA DAN INGRIS DARI BERBAGAI ASPEK (COMPARISON OF INDONESIAN AND ENGLAND CONSTITUTIONS FROM VARIOUS ASPECTS)

Geofani Milthree Saragih¹

¹Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru
Email: geofanimilthree@gmail.com

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to find out the differences in various aspects of state administration between Indonesia and England.

Research methodology: The research methodology used in this study is normative juridical with a comparative law approach.

Results: After comparing the Indonesian and England state administrations from various aspects briefly in this study, conclusions are obtained based on the compared aspects of various aspects, namely the legal system, form of state, form of government, system of government, form of constitution and legislative structure.

Limitations: This research was only carried out through a literature study without directly seeing, feeling and conducting empirical studies between Indonesia and England in practice, so that the limitations of this research are clear in detail. Researchers hope that in the future a direct comparative study between the two countries will be carried out in order to produce more comprehensive research.

Contribution: This research is expected to be a reference in constitutional law research in Indonesia, especially in this case is the comparison of constitutional law between Indonesia and England.

Keywords: *Comparison, Indonesia, England, constitutional law.*

PENDAHULUAN

Perbandingan Hukum Tata Negara merupakan ilmu yang dikenal dengan sebutan *vergelijkendestaatswetenschap* atau *comparative government*, sedangkan M. Nasroen menyebut dengan istilah "ilmu perbandingan pemerintahan" (Eriton, 2021). Kemudian dalam perkembangannya, ada dua istilah yang dipergunakan dalam lingkup ilmu perbandingan hukum tata negara, yaitu perbandingan hukum dan hukum perbandingan. Penggunaan istilah yang berbeda-beda dalam lingkungan dunia ilmu pengetahuan hukum di Indonesia ini merupakan dampak dari dipergunakannya istilah yang lazim digunakan di eropa kontinental yaitu sebagai berikut:

1. *Vergelijkendrecht* dan *rechtvergelijking* (Belanda);
2. *Vergleichendes* dan *rechtvergleichung* (Jerman);
3. *Droit compare* dan *la method compare* (Prancis).

Menurut Sri Soemantri, perbandingan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Perbandingan Hukum Yang Menggambarkan

Yaitu analisis terhadap perbedaan yang ada dari dua atau lebih sistem hukum. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti tidak bermaksud untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan tertentu, baik yang abstrak maupun

yang praktis. Metode perbandingan dilakukan untuk memperoleh penjelasan atau informasi mengenai hal tertentu;

2. Perbandingan Hukum Terapan

Yaitu analisis yang dilakukan diikuti dengan penyusunan satu sintesis untuk memecahkan satu masalah. Hal ini dimaksud untuk melakukan pembaharuan suatu cabang hukum atau mempersatukan bermacam-macam peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang yang sama (Martosoewignyo, 1984).

Tujuan mempelajari perbandingan hukum tata negara seperti yang dijelaskan oleh Bagir Manan adalah tidak sekedar untuk melihat deskripsi hukum asing, tidak pula sekedar mencatat secara deskriptif perbedaan, persamaan dan persoalan-persoalan yang dihadapi. Lebih jauh, tujuannya adalah memperluas wawasan dan mengetahui lebih luas baik yang bersifat konseptual ataupun normatif dan hukum domestic di hadapan hukum asing. (Franky Butar-Butar, Hilda Yunita Sabrie, 2017).

Adapun dalam penelitian ini, negara yang akan dibandingkan hukum tata negaranya adalah negara Indonesia dengan negara Inggris. Aspek hukum tata negara yang akan dibandingkan terdiri dari sistem hukum, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, bentuk konstitusi dan struktur legislatif kedua negara tersebut.

Sistem hukum Indonesia dan Inggris berbeda, namun memiliki kesamaan. Di Indonesia, sistem hukumnya dikenal dengan sebutan sistem hukum Pancasila, atau bahasa umum hukumnya sebut sistem hybrida (campuran). Sedangkan sistem hukum Inggris adalah *Cummon Law* yang penekanannya adalah kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup masyarakat. Berbeda dengan Indonesia yang menekankan pada pluralisme hukum yang terdiri dari berbagai jenis sistem hukum yang disesuaikan dengan ideologi Pancasila.

Dalam hal bentuk negara, Indonesia dan Inggris sama-sama berbentuk negara kesatuan dengan terusan yang berbeda-beda (sistem pemerintahan dan bentuk pemerintahan). Dimana negara Kesatuan Indonesia terdiri dari tiga puluh empat provinsi, sedangkan negara Kesatuan Inggris terdiri dari empat bagian daerah. Bentuk pemerintahan Indonesia dan Inggris juga berbeda. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik sedangkan Inggris adalah Monarki Konstitusional. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dimana perjalanan negaranya sangat dipengaruhi oleh banyak orang (dalam hal ini adalah rakyat) sedangkan monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang masih dipengaruhi sekelompok orang dalam perjalanan negaranya (walaupun sudah dibatasi oleh konstitusi).

Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil dimana yang menjadi kepala negara dan pemerintahan adalah presiden, sedangkan Inggris sistem pemerintahannya adalah parlementer dimana negara dipimpin oleh perdana menteri sedangkan kepala negara adalah raja/ratu. Bentuk konstitusi Indonesia adalah bernaskah, sedangkan bentuk konstitusi Inggris adalah tidak bernaskah. Dalam kasus Inggris, tidak bernaskah disini bukan berarti tidak memiliki undang-undang dasar bernaskah, tetetap memiliki undang-undang dasar dalam bentuk bernaskah, namun tidak dalam satu dokumen resmi.

Struktur legislatif di Indonesia dan Inggris sama-sama berbentuk bikameral (dua kamar) di Indonesia sistem dua kamar tersebut terdiri dari DPR dan DPD. DPR yang merupakan representasi politik, sedangkan DPD merupakan representasi daerah. Di Inggris, sistem dua kamar tersebut terdiri dari *The Lords of Cummons* dan *The House of Lords*. *The Lords of Cummons* yang menjadi pusat kekuatan parlemen. Mereka

bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. *The House of Lords* tidak dipilih oleh rakyat, namun diambil dari golongan yang dianggap senior dan terpandang di masyarakat Inggris.

Sebelumnya, telah terdapat beberapa penelitian yang mengkaji seputar perbandingan hukum antara Indonesia dan Inggris antara lain sebagai berikut:

1. Lia Sautunnida menulis jurnal hukum tentang urgensi undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia yang kemudian dianalisis dengan membandingkan pada negara Inggris dan Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian ini, diambil suatu kesimpulan bahwa masih banyak yang harus dipertimbangkan oleh negara Indonesia dalam upaya meningkatkan data pribadi di Indonesia terkhusus dari hukum positif yang telah berlaku di negara Inggris dan Malaysia (Sautunnida, 2018).

2. Ramsen Marpaung dan Tristam Pascal Moeliono menulis jurnal hukum dengan pembahasan perbandingan hukum penerapan prinsip *habeas corpus* dalam sistem pidana Inggris dan Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan dari prinsip *habeas corpus* di Indonesia telah menimbulkan masalah dan dinilai tidak sesuai dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia (Sautunnida, 2018).

3. Gunawan Hartono menulis jurnal hukum tentang perbandingan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia dan Inggris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan secara spesifik aspek hukum Perseroan Terbatas (PT) antara Indonesia dan Inggris (G. Hartono, 2019).

4. Ribana Asmawet Sembiring menulis Tesis tentang Perbandingan Hukum Tindak Pidana Terorisme Proses Deradikalisasi di Indonesia dan Inggris Tahun 2003-2018. Adapun hasil penelitian tersebut adalah terdapat persamaan dan perbedaan dalam Hukum Tindak Pidana Terorisme Proses Deradikalisasi di Indonesia dan Inggris Tahun 2003-2018 (Sembiring, 2019).

5. Kasianus Riberu menulis jurnal yang membahas tentang Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Inggris Dalam Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Reynhart Sinaga). Adapun hasil penelitian ini adalah terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan tindak pidana pemerkosaan, baik dari segi objek hukum, unsur pemerkosaan, lama hukuman maupun perbuatan lain yang dikategorikan sebagai bentuk dari pemerkosaan. Dari sistem peradilan pidana juga terdapat persamaan dan perbedaan, baik dari segi organisasi kepolisian, kewenangan polisi, serta proses penanganan perkara pidana mulai dari kewenangan penangkapan dan penyelidikan dan penyidikan (RIBERU, 2021).

6. Ninon Melatyugra menulis jurnal tentang Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional : Perbandingan Praktik Negara Indonesia, Inggris dan Afrika Selatan. Adapun hasil penelitian ini adalah dihasilkan suatu deskripsi tentang sistem penerimaan perjanjian internasional dan suatu preskripsi bagi Indonesia untuk menyelesaikan isu problematik terkait aplikabilitas perjanjian internasional di depan forum pengadilan nasional (Melatyugra, 2018).

7. Andreas Febrian Kurnia Putra menulis skripsi dengan judul Konstruksi Hukum Atas Kepentingan Umum Dan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah (Studi Perbandingan Hukum Tanah Indonesia Dan Hukum Tanah Inggris). Adapun hasil penelitiannya adalah adanya masukan dari penulis skripsi dalam mewujudkan pengaturan hukum layak terkait konsep kepentingan umum (Putra, 2014).

8. Aulia Rahmatika Sarah menulis skripsi dengan pembahasan Batasan Umur Anak Terkait Dengan Pertanggung Jawaban Pidana dengan membandingkan antara negara Indonesia dan Inggris. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa perbandingan terkait dengan batasan umur anak dalam pertanggungjawaban pidana

terdapat aturan hukum tersendiri yang mengaturnya di masing-masing negara, serta ditemukannya persamaan dan perbedaan terkait dengan batasan umur pertanggungjawaban pidana anak. Dengan ditemukannya persamaan dan perbedaan tersebut diharapkan agar penerapan terkait dengan batasan umur pertanggungjawaban pidana anak (RAHMATIKA, 2018).

9. Muhammad Kamal Shidiq menulis skripsi dengan pembahasan Perbandingan hukum penerapan doktrin mitigasi dan asas itikad baik terkait hukum perjanjian dalam hukum perdata Indonesia dengan hukum Jepang, hukum Prancis dan hukum Inggris. Adapun hasil penelitian ini adalah menggambarkan bahwa asas itikad baik dalam hukum perjanjian Indonesia bersumber ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan menggambarkan secara komprehensif mengenai pengaturan terkait asas itikad baik dan doktrin mitigasi dalam hukum Jepang, Prancis dan Inggris yang masing-masing memiliki penerapan dan penafsiran yang berbeda dengan Indonesia (Shidiq, 2018).

10. Pramoto Riyo menulis skripsi dengan pembahasan Komparasi Kosep Hukum Delik Terhadap Agama Dalam KUHP Indonesia dibandingkan dengan Inggris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah konsep hukum delik terhadap agama dalam KUHP memberikan perlindungan terhadap semua agama yang diakui oleh negara Indonesia, sedangkan di negara Inggris konsep hukum delik terhadap agama tersebut bersifat eksklusif karena hanya melindungi agama Kristen dan bersifat diskriminatif terhadap agama-agama yang ada di Inggris. Disisi lain terdapa persamaan antara konsep hukum delik terhadap agama di negara Indonesia dan Inggris (PRAMATO, 2018).

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah dimana penelitian ini membahas tentang perbandingan antara negara Indonesia dan negara Inggris berdasarkan aspek ketatanegaraan, sehingga memiliki pembahasan yang lebih luas dan secara aspek hukum sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas tentang perbedaan terkhusus dalam hal ini dari aspek hukum tata negara antara Indonesia dan Inggris.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Dari pendekatan perbandingan hukum bertujuan untuk menganalisis mengenai perbandingan antara negara Indonesia dan Inggris dari aspek sistem hukum, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, bentuk konstitusi dan struktur legislatif kedua negara. Selanjutnya dilakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*Comparative Approach*). Perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada dibalik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing. Menurut Tahir Tungadi, seperti dikutip oleh Soeroso, dalam perbandingan hukum dapat dipergunakan:

1. Metode perbandingan hukum penalaran (*Descriptive Comparative Law*), yaitu memberikan suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut.
2. Metode perbandingan hukum terapan (*Applied Comparative Law*), yaitu mempergunakan hasil perbandingan hukum deskriptif untuk memilih mana dari

pranata-pranata hukum yang diteliti itu paling baik serta cocok untuk diterapkan. Metode ini digunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga legislatif untuk menyusun rancangan undang-undang, oleh pengacara dan notaris untuk pembuatan kontrak, oleh hakim untuk menjatuhkan keputusan-keputusan yang tepat, atau oleh pemerintah untuk mengambil putusan yang adil.

3. Metode perbandingan hukum sejarah (*Comparative History Of Law*) berkaitan dengan sejarah sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.
4. Perbandingan hukum modern telah menggunakan metode kritis, realistik dan tidak dogmatis. Kritis bermakna tidak mementingkan perbedaan atau persamaan dari berbagai sistem hukum semata, realistik bermakna perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan pengadilan atau doktrin, tidak dogmatis bermakna karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekakuan dogma-dogma seperti yang sering terjadi pada tiap-tiap tata hukum (Soeroso, 2007).

Adapun dalam penelitian ini menggunakan perbandingan hukum Metode perbandingan hukum penalaran (*Descriptive Comparative Law*). Perbandingan Hukum Tata Negara menurut Kranenburg adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan hasil-hasil ilmu negara umum, melakukan pengumpulan dan melakukan penyusunan bahan-bahan tersebut secara metodis dan sistematis serta menganalisisnya. Tugas dari perbandingan Hukum Tata Negara adalah menganalisis secara metodis dan menetapkan secara sistematis bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan. Ciri-ciri khusus yang melekat padanya, hal-hal yang menimbulkannya, cara hal tersebut berubah, hilang dan sebagainya (Wati, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Inggris

Kata hukum sering hanya merujuk kepada aturan-aturan dan peraturan-peraturan. Namun di dalamnya terdapat berbagai aspek yang terdiri dari struktur, intuisi, dan proses yang menghidupkan aturan dan peraturan tersebut. Hal inilah yang disebut sebagai sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu pokok pembahasan ilmu pengetahuan sosial, tetapi bukan merupakan ilmu pengetahuan sosial tersendiri, bahkan bukan merupakan ilmu pengetahuan sama sekali. (Sautunnida, 2018).

Sistem hukum secara terminologi didefinisikan sebagai sekumpulan sikap yang telah mengakar kuat dan terkondisikan secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi serta penyelenggaraan sistem hukum (Yulistyaputri, 2019). Peter De Cruz mendefinisikan sistem hukum sebagai pengoperasian sekumpulan institusi, prosedur dan peraturan hukum (Cruz, 2010).

Dalam beberapa literatur yang ada, sistem hukum Indonesia sering disebut dengan eropa kontinental. Sistem hukum eropa kontinental merupakan sistem hukum yang berasal dari negara-negara eropa daratan yang juga sering disebut dengan istilah *civil law*. *Civil law* merupakan suatu sistem hukum yang pertama kali berlaku di kekaisaran Romawi di masa kepemimpinan Kaisar Yustianus di abad VI sebelum masehi (Soemardi, 1997). Dalam praktiknya, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang dalam praktiknya saling beriringan, yaitu sistem *civil law* (eropa kontinental), sistem hukum adat dan sistem hukum islam. Sistem eropa kontinental berlaku di Indonesia akibat jajahan dari Belanda di Indonesia, dimana dalam menjajah Indonesia, Belanda memberlakukan sistem hukum eropa kontinental. Hal ini dapat dirasakan sampai sekarang dengan masih berlakunya *Wetboek van Strafrechts (WvS)* sejak

disahkannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 yang dimana melalui undang-undang tersebut menjadikan *Wetboek van Strafrechts (WvS)* sebagai pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Di bidang perdata, pengaruh sistem hukum eropa kontinental dapat dilihat dari berakunya *Burgerlijke Wetboek (BW)* hingga saat ini yang menjadi patokan utama dalam penegakan hukum perdata di Indonesia (walaupun sudah banyak yang telah diubah melalui peraturan perundang-undangan yang baru secara khusus). Keberadaan hukum adat sendiri di Indonesia dapat dilihat dari daerah-daerah di Indonesia yang sangat ragam akan adat dan budayanya. Adanya hukum adat di Indonesia merupakan konsekuensi dari kemultikulturalan yang ada di Indonesia. Sehingga tidak heran apabila dalam penegakan hukum di Indonesia kadang terjadi persinggungan antara hukum positif dan hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat (hukum adat).

Fakta demikian sudah didukung jauh saat Cornelis van Vollenhoven, seorang ahli hukum dari Belanda melakukan penelitian terhadap hukum adat di Indonesia. Penelitian yang dilakukannya menyimpulkan tentang pembagian hukum adat yang ada di Indonesia. Hasil penelitiannya mengklasifikasikan 23 lingkungan adat di Nusantara (Indonesia) yakni: Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-Talud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/ Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda). Sementara itu, pakar hukum dari Amerika, Gerzt menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 350 budaya, 250 bahasa dan seluruh keyakinan dan Agama di dunia ada di Indonesia (Mustaghfirin, 2011). Pengaruh sistem hukum Islam sendiri di Indonesia dapat dilihat pengaruhnya dari adanya beberapa undang-undang yang bernafaskan hukum Islam, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan masih banyak lagi hukum Islam yang telah dikodifikasikan di dalam hukum positif di Indonesia.

Namun dalam perkembangannya, sistem hukum Indonesia oleh beberapa para pakar hukum Indonesia disebut dengan nama sistem hukum Pancasila, dimana dalam sistem hukum Pancasila ini merangkum dari berbagai sistem-sistem hukum yang dianggap baik dan sesuai dengan bangsa Indonesia yang umumnya terdiri dari sistem hukum eropa kontinental, anglo saxon, hukum Islam dan hukum adat yang merupakan hukum tertua di Indonesia. Ada juga klasifikasi *mixed system*, di Indonesia salah satunya, di mana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum Islam (Ali, 2017). Persoalan pluralitas masyarakat Indonesia harus menjadi pertimbangan khusus dalam penegakan hukum (Tufani, 2018). Sistem hukum Pancasila sendiri merupakan sistem hukum yang dipandang sesuai dengan ideologi Pancasila. Dalam perkembangannya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum ditentukan oleh setiap rezim yang berkuasa (Bo'a, 2018). Bila ditelusuri lebih jauh secara filosofis, Pancasila merupakan *volkgeist living law* yang merupakan *Sosiologische Grondslag*, falsafah dasar (*Philosophische Grondslag*), norma dasar (*staatsfundamentalnorm*), pandangan hidup (*weltanschauung*), dan sumber segala sumber hukum bangsa Indonesia (Sulaiman 2017).

Munculnya peristilahan sistem hukum Pancasila merupakan bagian dari reformasi sitem hukum di Indonesia. Reformasi sistem hukum merupakan pembangunanbersama dari sistem hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan negara bangsa. Hukum merupakan bagian / sub sistem dari sistem hukum yang terdiri dari "substansi hukum", "struktur hukum" dan "budaya hukum". Dengan demikian jika

diterapkan pembaharuan dan perkembangan sistem hukum harus dibangun melalui reformasi “substansi hukum” reformasi “struktur hukum” dan pembaruan “budaya hukum”. Pembangunan sistem hukum adalah reformasi (Substansi hukum) terdiri dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia (A.Barlian, 2021). Pembangunan sistem hukum usaha dalam melakukan reformasi (Substansi hukum) terdiri dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Reformasi sistem dilakukan untuk menyesuaikan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan nilai-nilai Pancasila dalam hukum Indonesia yang masih belum sempurna dan masih dianggap liberal. Pembangunan reformasi struktur hukum (Legal structure) termasuk reformasi hukum yang berkaitan dengan kelembagaan, ketatanegaraan, dan pengelolaan lembaga penegakan hukum).

Dari usaha-usaha tersebut, dalam perkembangannya muncullah peristilahan sistem hukum Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan diawal, bahwa dalam praktiknya terdapat tiga sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, yaitu sistem hukum eropa kontinental (*civil law*), sistem hukum Adat dan sistem hukum Islam. Dalam konkretisasi ketiga sistem hukum tersebut memang sudah terlaksana di Indonesia, namun sebelumnya perlu untuk menyesuaikan dengan ideologi Pancasila. Sistem hukum eropa kontinental yang tidak sepenuhnya mengutamakan kepastian hukum saja, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan seperti yang ditegaskan di dalam Pancasila, sistem hukum adat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus sesuai dengan ideologi Pancasila, dan sistem hukum agama (Islam) yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Sehingga, sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum Pancasila.

Sistem hukum yang berlaku di Inggris adalah sistem hukum *common law*. Sebutan lain dari *common law* adalah *anglo saxon* (walaupun sebenarnya secara substansial ada perbedaan antara *anglo saxon* dengan *common law*). *Anglo saxon* berasal dari nama suatu bangsa yang pernah menjajah Inggris, yaitu *Angel Saxon* yang pernah menjajah Inggris yang kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normadia, William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan cara menggabungkan juga dengan beberapa unsur dari sistem hukum eropa kontinental (S. Hartono, 1991). Dalam perkembangannya, walaupun kerajaan Romawi sempat menjajah Inggris selama empat tahun, tampaknya hal ini sedikit pun tidak meninggalkan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum Inggris. Pada dasarnya, *common law* tercipta bukan dengan sarana legislasi, melainkan dibuat oleh pengadilan-pengadilan yang menggunakan keputusan-keputusan peradilan mereka sebagai preseden (Michael Bogdan, 2010).

Sehingga, sistem hukum Inggris sangat dipengaruhi substansinya dari putusan-putusan pengadilan yang dimana pada prinsipnya inilah yang menjadi sumber utama penegakan hukum di sistem *common law*. Secara filosofis, hal ini bertujuan untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya. Salah satu keunikan atau kekhasan dari tatanan hukum Inggris adalah adanya peranan penting yang dimainkan oleh Juri di dalam institusi peradilan. Asal mulanya sistem ini dapat ditelusuri kembali sampai periode kedua abad XII, dengan kata lain sampai periode yang sama dengan terbentuknya *common law*. Juri di dalam perkara-perkara hukum terbentuk sebagai akibat sederetan tindakan untuk menghindari apa yang disebut “*godsoordelen*” atau putusan-putusan kehendak Tuhan atau setidak-tidaknya menghapuskannya.

Pada tahun 1166, raja telah mengeluarkan *writ* baru, yaitu *writ of novel disseisin*, dimana ia memerintahkan sherrif untuk mengumpulkan dua belas orang dari daerah

tertentu untuk menerangkan di bawah sumpah apakah pemegang kekuasaan atas sebidang tanah secara keliru dan tanpa vonis telah mengeluarkan pihak penggugat dari tanah tersebut. Dengan demikian telah dicegah atau dikurangi terjadi duel peradilan di dalam kebanyakan proses di sana (Al-Fatih, 2017). Dalam perkembangannya, penuntut umum di dalam perkara-perkara pidana diganti oleh sebuah jury. Jury ini, yang kemudian disebut grand jury, yang dimana terdiri dari 23 orang yang telah diangkat sumpah dari setiap *County* (distrik), 12 yang diangkat sumpah dari tiap 100 orang yang harus mengajukan tuntutan (*indictment*) terhadap kejahatan-kejahatan tersebut (pembunuhan, pencurian dan sebagainya) orang-orang yang diangkat sumpah tersebut harus memutuskan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri atas perkara ini dan juga mengenai apa yang menjadi buah mulut orang-orang di daerah yang bersangkutan. Mereka tidak boleh mengumpulkan bahan-bahan bukti.

Hal yang disebut terakhir ini adalah tugas sebuah juri kedua, yang disebut petty jury yang selaku demikian terdiri dari dua belas "*boni homines*" (orang laki-laki yang baik), yang diangkat sumpah dipilih dari warga negara setempat. Juri mencapai vonis melalui evaluasi pengetahuan lokal yang umum, tidak harus melalui penyajian bukti, faktor pembeda dari sistem pengadilan civil law. Seiring perkembangannya, dalam praktiknya hukum Inggris juga menciptakan ketentuan pengadilan tertulis prerogatif (*certiorari*, *mandamus* dan *Prohibition*) yang memungkinkan diajukannya keberatan terhadap keputusan administratif dari organ dan pejabat negara, yang dengan demikian tidak perlu menciptakan suatu pengadilan administrasi tersendiri (Baker, 2002).

Perbandingan Bentuk Negara Indonesia dan Inggris

Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Alasan mengapa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan (*unitary state*) dapat dilacak dari perdebatan yang terjadi pada perdebatan panjang dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI-PPKI) . *The Founding Fathers and Mothers* Indonesia pada saat pembahasan tersebut terbagi menjadi dua kubu, yakni, antara pihak yang menginginkan Indonesia merdeka nanti adalah berbentuk kesatuan yang dipelopori oleh M. Yamin dan kawan-kawan dan dipihak lain yang menginginkan bentuk negara Indonesia merdeka adalah negara federal yang dipelopori oleh M. Hatta (Mahmuzar, 2020) . Namun melalui voting yang dilakukan, pada Sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diadakan pada tanggal 11 Juli 1945. Didapatkan hasil, 17 orang setuju negara kesatuan dan 2 orang setuju negara federal. 3 Oleh karena itu diputuskan bahwa bentuk negara yang dianut oleh Indonesia merdeka nanti adalah Kesatuan, dan semenjak UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, istilah dan bentuk Negara Kesatuan untuk Republik Indonesia resmi dipakai. Bentuk negara kesatuan tersebut juga telah ditegaskan secara konstitusional di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Negara kesatuan adalah sistem kenegaraan yang menetapkan seluruh wilayah negara, tanpa kecuali, merupakan kesatuan wilayah administrasi hukum.(Hendarmin Ranadireksa, 2009).

Bentuk negara kesatuan terbagi ataat dua jenis, ada yang bersifat sentralistik dan desentralistik. Negara kesatuan Indonesia sendiri merupakan jenis dari negara kesatuan yang bersifat desentralistik (sejak era reformasi), dimana terhadap hak otonom daerah. Perlu juga kita ketahui, bahwa ada penegasan republik dalam bentuk negara kesatuan Indonesia. Negara kesatuan Indonesia itu ditentukan tegas sebagai negara yang berbentuk Republik(Asshiddiqie, 2007), yang artinya mempertegas peranan aktif dari rakyat dalam pemerintahan. Hal ini juga akan dipertegas dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) UUD 1945, dimana dijelaskan bahwa penegasan Negara

Kesatuan Republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Sehingga, baik Kesatuan maupun Republik berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tersebut sama-sama dikonsepsikan sebagai bentuk negara. Hal ini perlu dipertegas, karena secara umum, bentuk negara yang dikenal di dunia ini adalah Negara Kesatuan, Negara Serikat (federal), Negara Konfederasi dan Negara Superstruktural. Sehingga perlu dipertegas sebagai landasan pemahaman kedepan.

Bentuk negara Inggris adalah negara Kesatuan. Inggris merupakan salah satu negara bagian dari Eropa Barat yang dimana merupakan salah satu negara yang berbentuk kepulauan di Eropa. Negara ini berbatasan langsung dengan Skotlandia di sebelah Utara dan Wales di sebelah Barat, Laut Irlandia di Barat Laut, Laut Keltik di Barat Daya, dan Laut Utara di sebelah Timur serta Selat Inggris, yang memisahkan wilayah Inggris dari daratan Eropa, di sebelah Selatan. Inggris juga mencakup lebih dari 100 pulau-pulau kecil seperti Isles of Scilly dan Isle of Wight. Sekilas tentang bentuk negara Kesatuan Inggris, di Inggris pemerintah daerahnya kuat, tetapi tetap tidak ada batasan terhadap kekuasaan pusat. Kekuasaan pusat dapat mengesampingkan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dapat memodifikasi atau menarik kembali kekuasaan apa pun yang telah diberikannya sejak zaman modern dimulai (C.F Storn, 2018). Sehingga, bentuk negara Kesatuan Inggris ini mengarah pada sifat yang sentralistik, dimana keputusan sangat dipengaruhi oleh pemerintahan pusat. Bila dikaitkan, peristiwa ini sama dengan apa yang disebutkan oleh Dickey tentang pengertian Unitarisme yang olehnya definisikan sebagai pelaksanaan kebiasaan otoritas legislatif tertinggi oleh satu kekuasaan pusat. Negara kesatuan Inggris lebih mengarah pada negara kesatuan yang sentralistik (terpusat).

Perbandingan Bentuk Pemerintahan Indonesia dan Inggris

Bentuk pemerintahan secara garis besar terbagi atas tiga macam yaitu sebagai berikut:

1. Kerajaan (Monarki)

Suatu pemerintahan dimana kepala negara adalah seorang raja yang bersifat turun temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Monarki dalam praktiknya terbagi atas tiga jenis, yaitu Monarki Mutlak, Monarki Konstitusional dan Monarki Parlemerter;

2. Republik

Suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Presiden. Republik terbagi atas beberapa jenis yaitu Republik Mutlak, Republik Konstitusional dan Republik Parlemerter;

3. Diktator

Suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang diktator dengan memegang kekuasaan yang mutlak. Diktator memperoleh kekuasaan yang tidak terbatas melalui revolusi yang dipimpinnya (Salam, 2002).

Namun dalam perkembangannya, bentuk pemerintahan republik dan monarki sering disandingkan sebagai pilihan mengenai bentuk negara. Padahal seperti yang dikatakan oleh, Jimly Asshiddiqie secara teoritis, bentuk republik dan monarki merupakan bentuk dari pemerintahan, bukan bentuk negara (Asshiddiqie, 2002). Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik. Dalam negara yang berbentuk republik ini, kedaulatan rakyat memiliki kedudukan yang sangat sentral, pada umumnya dicirikan dengan adanya prinsip-prinsip demokrasi dan terlaksananya Pemilu. Indonesia jelas berbentuk negara republik, yang dimana juga telah ditegaskan

dalam konstitusi mengenai kedudukannya. Dorongan dari reformasi semakin memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Sehingga dalam ketatanegaraan Indonesia, demokrasi sangat diagung-agungkan. Kalimat terkenal mantan presiden Amerika Serikat dari Abraham Lincoln mengenai definisi demokrasi yang berbunyi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” adalah kalimat yang sering digaungkan di Indonesia.

Bentuk pemerintahan Inggris adalah monarki konstitusional. Pada awalnya, sama seperti perkembangan sejarah monarki, Inggris juga menganut monarki absolut. Dalam hal ini, negara hanya dipegang oleh satu orang saja, dan pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum (Sodik, 2010). Namun seiring perkembangannya, monarki absolut yang dahulu pernah berlaku di negara (kerajaan) Inggris beralih menjadi monarki konstitusional. Adapun yang dimaksud dengan monarki konstitusional adalah bentuk negara monarki yang dibatasi oleh konstitusi (hukum). Sehingga kekuasaan raja telah dibatasi, dalam sejarahnya, kekuasaan yang pertama kali dicabut dari raja adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif inilah yang pada umumnya sering disalahgunakan oleh raja/ratu sehingga menimbulkan absolutisme. Pemikir Inggris yang berpengaruh dalam hal menggagas pembatasan kekuasaan raja/ratu adalah Jhon Locke, yang juga merupakan tokoh paling berpengaruh dalam menggagas lahirnya konsep *trias politica* yang akan dikembangkan oleh Montesquieu nantinya.

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Inggris

Sistem Pemerintahan adalah sekelompok organ (alat) pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dari pemerintah/negara itu, dan telah ditentukan sebelumnya (Rani, 2015). Sistem Pemerintahan sangat mempengaruhi jalannya suatu negara, karena dengan sistem pemerintahan inilah nantinya negara akan dikelola oleh lembaga-lembaga negara yang diberikan wewenang.

Sistem pemerintahan Indonesia dalam dinamika sejarahnya sangat beragam-ragam. Untuk saat ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan yang dimana eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, artinya tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen. Dalam hal ini, eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Keuntungan sistem presidensial itu justru lebih menjamin stabilitas negara (Asshiddiqie, 2014). Sistem presidensial di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 secara rinci sebagai berikut:

1. Adanya kepastian mengenai masa jabatan presiden;
2. Presiden selain sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan;
3. Adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (Wati, 2016).

Sistem pemerintahan Inggris adalah parlementer. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang dimana hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif sangat erat. Hal ini disebabkan karena adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Yang menjadi kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan raja/ratu hanya sebagai kepala negara (simbol negara). Sistem pemerintahan Inggris juga sering disebut monarki konstitusional, dengan kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet yang mengkepalai departemen. Menteri-menteri ini berasal dari parlemen dan bertanggungjawab langsung kepada parlemen, lembaga legislatif. Adapun perdana

menteri tersebut dipilih oleh raja/ratu, yang secara tradisi merupakan ketua dari partai berkuasa dalam parlemen. Sistem monarki konstitusional (parlementer) ini hingga saat ini masih digunakan di negara (kerajaan) Inggris.

Perbandingan Bentuk Konstitusi Indonesia dan Inggris

Istilah konstitusi berasal dari kata kerja *constituer* (Perancis) yang bermakna membentuk, jadi konstitusi itu berarti pembentukan (Sulaiman, 2017a). Konstitusi pada umumnya terbagi atas dua artian. Pertama dalam arti luas, yaitu mencakup undang-undang dasar suatu negara beserta ketentuan-ketentuan dasar lainnya di luar undang-undang dasar termasuk yang tidak tertulis dan konstitusi dalam arti sempit yang hanya mencakup undang-undang dasar suatu negara. Menurut Moh. Mahfud MD konstitusi adalah *resultante* dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi dibuat (Et.al, 2017). Mengenai bentuk konstitusi, pada umumnya dibagi atas dua jenis yaitu konstitusi bernaskah dan tidak bernaskah.

Bentuk konstitusi Indonesia adalah bernaskah. Konstitusi bernaskah (*documentary constitution*) adalah konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal tertentu seperti Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Jepang, Indonesia dan lain-lain (Riyanto, 2009). Sehingga konstitusi bernaskah ini lebih terjamin keadilan dan kepastian hukumnya bila ditelaah dari sudut pandang legalitasnya, karena memiliki dokumen tertulis. Di Indonesia sendiri, yang menjadi konstitusi bernaskah dalam hal ini adalah Undang-undang Dasar 1945. Mengenai eksistensi konstitusi tertulis ini, tidak menutup kemungkinan juga terjadi perubahan, tergantung pada ketentuan-ketentuan dalam pasal terkait, apakah bersifat supel atau rigid.

Bentuk konstitusi Inggris adalah tidak bernaskah. Konstitusi tidak bernaskah adalah konstitusi yang tidak dalam bentuk satu dokumen tertulis. Terkhusus konstitusi tidak bernaskah Inggris, konstitusi Inggris hanya dapat dikatakan tidak bernaskah dalam artian bahwa konstitusi di Inggris tidak dalam satu wujud naskah tunggal atau beberapa naskah konstitusi serta memang konvensi dan tradisi memegang peranan yang lebih penting daripada di negara lain yang mempunyai konstitusi tertulis. Konstitusi Inggris adalah kumpulan peraturan legal dan non legal yang mengatur ketatanegaraan di Inggris (WHERE, 2015). Peraturan-peraturan hukum itu terwujud dalam undang-undang seperti undang-undang pengalihan kekuasaan (*Act of Settlement*), Undang-undang Perwakilan Rakyat (*Representative of The People Acts*) Undang-undang Parlemen (*Parlement Acts*), dan beberapa Undang-undang fundamental lainnya yang terbentuk secara terpisah.

Perbandingan Struktur Legislatif Indonesia dan Inggris

Secara umum, struktur organisasi lembaga perwakilan rakyat terdiri dari dua bentuk yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (unikameral) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (Sudding, 2014). Struktur legislatif di Indonesia terdiri dari dua kamar (bikameral) yakni DPR dan DPD, ada juga ahli yang mengatakan terbagi atas dua kamar, yaitu MPR, DPR dan DPD. Penulis sendiri lebih setuju bahwasanya sistem legislatif di Indonesia itu berbentuk dua kamar (bikameral). Karena kalau dilihat dari fungsi dan kewenangannya, MPR tidak terlalu memiliki peranan aktif dan juga keanggotaan MPR merupakan penggabungan dari anggota DPR dan DPD. Struktur bikameral sendiri merupakan suatu struktur kamar parlemen yang terdiri dari dua kamar. Di Indonesia sendiri, bikameralnya bersifat *soft bicameral* karena tugas, fungsi dan kewenangan DPR lebih luas dari pada DPD. DPD sendiri lebih tampak seperti

dewan pertimbangan terhadap DPR, hampir sama dengan hubungan antara lembaga negara Presiden dan DPA pada masa UUD 1945 asli.

Struktur legislatif di Inggris juga terdiri dari dua kamar. Inggris menjalankan sistem dua kamar, antara lain untuk tetap memelihara kehadiran perwakilan kaum bangsawan, disamping rakyat umum (Huda, 2015). Awalnya, badan perwakilan di Inggris hanya terdiri dari kaum bangsawan atau yang mewakili kelompok agama dan institusi tertentu. Munculnya demokratisasi dan tumbuhnya kelas sosial baru (kelas menengah) kemudian menuntut perwakilan yang mewakili rakyat umum. Lahirlah Majelis Rendah (*House of Commons*) di samping Majelis Tinggi (*House of Lords*) yang sudah ada sebelumnya. Fungsi parlemen adalah pelaksanaan fungsi legislasi nasional dalam sistem ketatanegaraan Inggris. Bahkan parlemen di Inggris dalam hal legislasi memiliki peranan yang sangat kuat dan besar. Seperti yang dikatakan oleh de Tocqueville, "Parlemen memiliki hak yang diakui untuk memodifikasi konstitusi; dengan demikian, karena konstitusi dapat mengalami perubahan secara terus menerus, maka ia sebenarnya tidak ada; parlemen adalah lembaga legislatif sekaligus lembaga permusyawaratan konstituen (Dickey, 2015).

KESIMPULAN

Setelah memperbandingkan ketatanegaraan negara Indonesia dan Inggris dari berbagai aspek secara ringkas dalam makalah ini, didapatkan kesimpulan berdasarkan aspek-aspek yang diperbandingkan sebagai berikut :

1. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Inggris
Berbeda, sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum Pancasila (hybrid, campuran) yang dimana terdiri dari berbagai sistem hukum (pluralistik). Berbeda dengan sistem hukum Inggris yakni sistem hukum *Cummon Law* yang titik utama sistem hukumnya menekankan pada kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya;
2. Perbandingan Bentuk Negara Indonesia dengan Inggris
Sama, Indonesia dan Inggris sama-sama berbentuk negara kesatuan;
3. Perbandingan Bentuk Pemerintahan Indonesia dan Inggris
Berbeda, bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik sedangkan bentuk pemerintahan Inggris adalah Monarki Konstitusional;
4. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Inggris
Berbeda, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, sedangkan sistem pemerintahan Inggris adalah parlementer;
5. Perbandingan Bentuk Konstitusi Indonesia dengan Inggris
Berbeda, bentuk konstitusi Indonesia adalah bernaskah, sedangkan bentuk konstitusi Inggris adalah tidak bernaskah;
6. Perbandingan Struktur Legislatif Indonesia dengan Inggris
Sama, baik struktur legislatif Indonesia maupun Inggris sama-sama sistem dua kamar (bikameral). Indonesia terdiri dari DPR dan DPD, sedangkan Inggris terdiri dari The Lords of Cummons dan The House of Lords.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketatanegaraan Indonesia dan Inggris memiliki persamaan dan perbedaan. Dalam hal bentuk negara dan struktur legislatif, Indonesia dan Inggris memiliki kesamaan. Sedangkan dalam hal sistem hukum, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dan bentuk konstitusi antara Indonesia dan Inggris berbeda satu sama lain.

Limitasi dan studi lanjutan

Penelitian ini hanya terbatas pada studi kepustakaan yang terbatas, sehingga penelitian yang telah dibuat akan terasa kurang maksimal. Kemudian, studi perbandingan hukum haruslah dilakukan dengan sekomprensif mungkin, namun dengan keterbatasan literatur dan dana (untuk melakukan studi perbandingan secara langsung ke Inggris) mengakibatkan hasil penelitian ini akan dirasa kurang maksimal. Namun, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi pengantar untuk pengembangan kedepan mengenai perbandingan hukum tata negara antara negara Indonesia dan negara Inggris.

Ucapan terima kasih

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan karunia-Nya naskah penelitian ini dapat diselesaikan. Tidak lupa juga peneliti mengucapkan terimakasih kepada segala pihak yang telah mendukung penelitian ini, mulai dari kedua orang tua, kedua adik peneliti dan teman-teman disekeliling peneliti yang telah memberikan peneliti sumbangan materil maupun moril. Kiranya Tuhan membalas kebaikan mereka semua, amin.

Referensi

- A.Barlian, A. E. dan A. D. P. H. (2021). PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA BERDASARKAN NILAI - NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI POLITIK BANGSA. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(1), 556. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/208/117>
- Al-Fatih, F. A. dan S. (2017). PERBANDINGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW, CIVIL LAW DAN ISLAMIC LAW DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN KARAKTERISTIK BERPIKIR. *Legality*, 25(1), 104–105. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/download/5993/5504/15962>
- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. PT Kharisma Putra Utama.
- Asshiddiqie, J. (2002). *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UI.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. PT BHUANA ILMU POPULER.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Baker, J. H. (2002). *An Introduction to English Legal History*.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 28.
- C.F Stornig. (2018). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Penerbit Nusa Media.
- Cruz, P. de. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law*. Nusa Media.
- Dickey, A. . (2015). *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Penerbit Nusamedia.
- Eriton, M. (2021). *Perbandingan hukum tata Negara*. Universitas Jambi. <http://eriton.staff.unja.ac.id/2021/02/16/perbandingan-hukum-tata-negara/>
- Et.al, D. P. N. (2017). *Mengamandemen Ketentuan Yang Tidak Dapat Diamandemen Dalam Konstitusi Republik Indonesia*. Thafa Media.
- Franky Butar-Butar, Hilda Yunita Sabrie, E. I. D. (Ed.). (2017). KONFERENSI NASIONAL ASOSIASI DOSEN PENGAJAR HUKUM PERBANDINGAN INDONESIA (ADPHI). In *Perbandingan Hukum Dan Perkembangan Sistem Hukum: Konvergensi atau Divergensi* (p. 4). Fakultas Hukum Universitar Airlangga.
- Hartono, G. (2019). PERBANDINGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

- DENGAN INGGRIS. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 17(2). [http://repository.ubaya.ac.id/36601/1/Gunawan Hartono_Perbandingan Hukum Perseroan Terbatas.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/36601/1/Gunawan_Hartono_Perbandingan_Hukum_Perseroan_Terbatas.pdf)
- Hartono, S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni.
- Hendarmin Ranadireksa. (2009). *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*. FOKUSMEDIA.
- Huda, N. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mahmuzar. (2020). MODEL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 303. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2590/1601>
- Martosoewignyo, S. S. (1984). *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Rajawali.
- Melatyugra, N. (2018). PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM NASIONAL: PERBANDINGAN PRAKTIK NEGARA INDONESIA, INGGRIS, DAN AFRIKA SELATAN. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://ejournal.uksw.edu/refleksi-hukum/article/view/1984>
- Michael Bogdan. (2010). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Penerbit Nusa Media.
- Mustaghfirin, H. (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni". *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edisi Khusus Februari), 92.
- PRAMATO, R. (2018). *KOMPARASI KONSEP HUKUM DELIK TERHADAP AGAMA DALAM KUHP INDONESIA PERBANDINGAN DENGAN INGGRIS* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/32180/>
- Putra, A. F. K. (2014). *Konstruksi Hukum Atas Kepentingan Umum Dan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah (Studi Perbandingan Hukum Tanah Indonesia Dan Hukum Tanah Inggris)* [Universitas Negeri Surakarta]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/36657>
- RAHMATIKA, S. A. (2018). *BATASAN UMUR ANAK TERKAIT DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris)* [UNIVERSITAS ANDALAS PADANG]. <http://scholar.unand.ac.id/37330/>
- Rani, E. F. dan N. P. (2015). *Hukum Tata Negara*. Genta Publishing.
- RIBERU, K. (2021). PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA INGGRIS DALAM PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI KASUS REYNHART SINAGA). *E-JOURNAL FATWA HUKUM FACULTY OF LAW UNIVERSITAS TANJUNGPURA*, 4(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/44633>
- Riyanto, A. (2009). *Teori Konstitusi*. Penerbit YAPEMDO.
- Salam, D. S. (2002). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan.
- Sautunnida, L. (2018). URGENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA; STUDI PERBANDINGAN HUKUM INGGRIS DAN MALAYSIA. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2). <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/11159/9202>
- Sembiring, R. A. (2019). *Perbandingan Hukum Tindak Pidana Terorisme Proses Deradikalisasi di Indonesia dan Inggris Tahun 2003-2018* [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya]. <http://repository.ubharajaya.ac.id/2218/>
- Shidiq, M. K. (2018). *Perbandingan hukum penerapan doktrin mitigasi dan asas itikad baik terkait hukum perjanjian dalam hukum perdata Indonesia dengan hukum Jepang, hukum Prancis dan hukum Inggris* [Universitas Indonesia].

- <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20466425&lokasi=lokal>
- Sodik, H. J. R. dan A. (2010). *Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum*. Penerbit Nuansa.
- Soemardi, D. (1997). *Pengantar Hukum Indonesia*. Indhillco.
- Soeroso. (2007). *Perbandingan Hukum Perdata*. Sinar Grafika.
- Sudding, S. (2014). *Perselingkuhan Hukum dan Politik Dalam Negara Demokrasi*. Rangkang Education.
- Sulaiman, K. F. (2017a). *Teori Hukum Konstitusi*. Penerbit Nusa Media.
- Sulaiman, K. F. (2017b). *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*. Thafa Media.
- Tufani, S. dan G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wati, B. A. S. dan A. (2016). *Perbandingan Hukum Tata Negara*. CV PUSTAKA SETIA.
- WHERE, K. (2015). *Konstitusi-konstitusi Modern*. Penerbit Nusa Media.
- Yulistyaputri, Z. F. A. dan R. (2019). *ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA*. *Jurnal RechtsVinding*, 8(1), 38.